



PUTUSAN

Nomor 25/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **JONI HERMAWAN**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding I semula **Tergugat I**;
2. **NIKMATUS SHOLIKHAH**, Jenis kelamin perempuan, beralamat di Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding II semula **Tergugat II**;
3. **SUHARTI**, Jenis kelamin perempuan, beralamat di Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding III semula **Tergugat III**;
4. **H. MARSONO**, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding IV semula **Tergugat IV**;

Dalam tingkat banding Pembanding I sampai dengan Pembanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada **RENDY SYAFUR HARISKA, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Kayak, Nomor 6 Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur ,

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Desember 2022, Nomor 094.IS/SKK-II/2022 sampai dengan Nomor 097.IS/SKK-II/2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing - masing pada tanggal 03 Januari 2023 dibawah Register Nomor 8 / SK.PDT / 2023 /PN MTR sampai dengan Nomor 11 / SK.PDT / 2023/PN MTR yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat ;

L a w a n

I DEWA NYOMAN DODY MARIATHA, jenis kelamin : laki-laki, tempat / tanggal lahir Mataram, 16 Maret 1992, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Gora, Lingkungan Sindu, RT / RW : 007 / 128, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat banding memberikan Kuasa Khusus kepada Abdul Patah Muzakir, SH., Saufi Hidayat, SH., dan Lalu Bintang Muhammad Arty, S.H., Advokat / Pengacara pada “Muzakkir Law Office” Advocate And Legal Consultant yang beralamat di Lengkok Bungkate, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

BADAN PERTANAHAN KOTA MATARAM, beralamat di Jalan Pariwisata No.61 Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada I Komang Asmiarta, S.SIT., Lalu Wirakasim, dan I Pande Made Aryawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022, Nomor 909 / SK-52.72.MP.02/IX/2022 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 September 2022 dibawah Register 847 / SK.Pdt / 2022 / PN.MTR, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 25/PDT/2023/PT MTR tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 25/PDT/2023/PT MTR tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara secara E-court beserta surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Desember 2022 dalam perkara gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara Hukum terhadap Jual Beli Obyek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08 dan Akta Jual Beli Nomor 09 pada tanggal 09 Maret 2021 dihadapan PPAT MUNAWIR ASARI, SH;
- Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah secara Hukum terhadap Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik No.2475 tahun 1997 dan Sertifikat Hak Milik No.2476 tahun 1997 atas nama Penggugat;
- Menyatakan hukum penguasaan Tergugat I dan Terggugat II atas Obyek Sengketa sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 diberitahukan secara

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga, dan terhadap Putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Desember 2022, Nomor 094.IS/SKK-II/2022 sampai dengan Nomor 097.IS/SKK-II/2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 03 Januari 2023 dibawah Register Nomor 8 / SK.PDT/2023/PN MTR sampai dengan Nomor 11 / SK.PDT / 2023/PN MTR, telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Mtr yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram permohonan banding tersebut tidak disertai memori banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram masing – masing tanggal 4 Januari 2023;.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing – masing tanggal 25 Januari 2023 selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut surat – surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Desember 2022, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung keterangan saksi – saksi Penggugat yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi suatu perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat III dan dari perjanjian tersebut akhirnya diterbitkan Akta Jual Beli No.08/2021 tertanggal 9 Maret 2021 dan Akta Jual Beli No 09/2021 dan menurut saksi-saksi jual beli tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan tidak ada satu pun surat yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III adalah hubungan hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 dan P-6 serta keterangan saksi – saksi Penggugat, maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik No.2475 tahun 1997 dan Sertipikat Hak Milik No.276 tahun 1997 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pemanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 49 tahun 2009, Perma RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Desember 2022 Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Mtr yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami Fatchul Bari, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H dan Timur Pradoko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 25/PDT/2023/PT MTR tanggal 2 Februari 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga .

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H

t.t.d.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Fatchul Bari, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses lainnya : Rp130.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT MTR